



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2019, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

(1)

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp949.291.338.000,00 (Sembilan ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp213.375.910.000,00 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu

(4)

rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 1.162.667.248.000,00 (satu triliun seratus enam puluh dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	913.296.914.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	15.300.433.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp	928.597.347.000,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	949.291.338.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	213.375.910.000,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp	1.162.667.248.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(234.069.901.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	47.994.424.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	210.260.385.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	258.254.809.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	12.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	12.184.908.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	24.184.908.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah Perubahan	Rp	234.069.901.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1)Semula	Rp	221.454.276.000,00
2)Bertambah/(berkurang)	Rp	(364.480.000,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>221.089.796.000,00</u>
b. Dana Perimbangan		
1)Semula	Rp	581.886.228.000,00
2)Bertambah/(berkurang)	Rp	295.384.000,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	<u>582.181.612.000,00</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1)Semula	Rp	109.956.410.000,00
2)Bertambah/(berkurang)	Rp	15.369.529.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	<u>125.325.939.000,00</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1)Semula	Rp	48.579.400.000,00
2)Bertambah/(berkurang)	Rp	7.792.500.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>56.371.900.000,00</u>
b. Retribusi Daerah		
1)Semula	Rp	8.712.735.000,00
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	73.645.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>8.786.380.000,00</u>

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 14.258.519.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 1.672.945.000,00 |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan | Rp | 15.931.464.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 149.903.622.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | (9.903.570.000,00) |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp | 140.000.052.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 24.989.468.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 295.384.000,00 |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp | 25.284.852.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 466.808.813.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp | 466.808.813.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 90.087.947.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp | 90.087.947.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Hibah

1)Semula	Rp	17.037.520.000,00
2)Bertambah/(berkurang)	Rp	2.242.480.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	19.280.000.000,00

b. Dana Darurat

1)Semula	Rp	0,00
2)Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1)Semula	Rp	55.375.761.000,00
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	7.167.049.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan	Rp	62.542.810.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1)Semula	Rp	37.543.129.000,00
2)Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	37.543.129.000,00

e. Bantuan Keuangan dari dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	0,00
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	5.960.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah	Rp	5.960.000.000,00

Daerah Lainnya setelah
Perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp 399.679.175.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 120.546.491.000,00
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 520.225.666.000,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp 549.612.163.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 92.829.419.000,00
 - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 642.441.582.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 380.555.987.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 44.444.013.000,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 425.000.000.000,00
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Belanja Hibah		
1)Semula	Rp	13.150.488.000,00
2)Bertambah/(berkurang)	Rp	11.053.590.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	24.204.078.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1)Semula	Rp	4.356.050.000,00
2)Bertambah/(berkurang)	Rp	1.762.152.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	6.118.202.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1)Semula	Rp	0,00
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1)Semula	Rp	616.650.000,00
2)Bertambah/(berkurang)	Rp	17.246.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	633.896.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1)Semula	Rp	1.000.000.000,00
2)Bertambah/(berkurang)	Rp	63.269.490.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	64.269.490.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1)Semula	Rp	84.989.892.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	14.015.098.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	<u>99.004.990.000,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	291.469.075.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>24.980.466.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	<u>316.449.541.000,00</u>
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	173.153.196.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>53.833.855.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	<u>226.987.051.000,00</u>

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:
- Penerimaan
 - Semula Rp 47.994.424.000,00
 - Bertambah/ (berkurang) Rp 210.260.385.000,00
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 258.254.809.000,00
 - Pengeluaran
 - Semula Rp 12.000.000.000,00
 - Bertambah/ (berkurang) Rp 12.184.908.000,00
 - Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp 24.184.908.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan:
- SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
 - Semula Rp 47.994.424.000,00
 - Bertambah/ (berkurang) Rp 210.260.385.000,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	258.254.809.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00

Jumlah Penerimaan Rp		0,00
Piutang Daerah setelah Perubahan		
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	12.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12.184.908.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	24.184.908.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 Oktober 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


ttd

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI
JAWA TENGAH: (4.332/2019)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010